

# **Makalah Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam**

## **Makalah Perkawinan Beda Agama Dalam Sudut Pandang Islam**

Pernikahan memang sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu semua orang, pernikahan itu sendiri adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Memandang sisi gelap dunia. Semakin terasa akan sebuah kerancuan dalam hidup. Tidak ada alasan lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi, kecuali karena mudahnya iman umat Islam sekarang ini. Kehidupan mereka terus berlanjut tanpa mereka arahkan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam wahyu Allah. Yang ada dalam pikiran mereka semua hanyalah akan hasil yang sejatinya hanya sebatas sementara akan mereka rasakan dan dapatkan.

Contoh konkretnya kita diambil masalah pernikahan. Suatu hal yang sering menjadi bagian dari kehidupan para insan selama di dunia ini. Akan tetapi sangat disayangkan, pernikahan terjadi sekarang kebanyakan adalah pernikahan dalam perbedaan agama. Kenyataannya sampai saat ini, pernikahan salah aturan ini semakin lama menjadi gejala yang semakin umum di dalam kehidupan masyarakat di negeri ini. Dengan semakin banyak dan semakin diterimanya pernikahan beda agama di negara yang konon katanya merupakan negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia dan adanya fakta bahwa terjadi pro kontra di dalam kalangan umat Islam sendiri dalam menyikapi masalah pernikahan beda agama ini. Karena hal tersebutlah, maka patutlah hal ini ditulis. Agar tak berlangsung akan kesalahan yang telah terlampaui dibiarkan terjadi ini. Agar umat

Sebagai umat yang mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada kitab suci Al Qur'an. Maka sudah selayaknya Al Qur'an dijadikan sebagai referensi utama. Sebelum bertindak yang hanya berkaca pada suatu kebiasaan belaka. Demi Keselamatan Umat Islam selanjutnya.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka makalah ini secara khusus membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Apa itu nikah, tujuan dan fungsinya?
2. Apa yang dimaksud dengan perbedaan agama?
3. Bagaimana Al Qur'an dan hadis menyikapi pernikahan beda agama ini?
4. Dampak negatif dari pernikahan beda agama

#### **Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan makalah ini, tersimpan berbagai tujuan yang sangat penting untuk umat islam, khususnya masyarakat indonesia. Terutama kita sebagai generasi islam yang memiliki amanah untuk terus memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al Qur'an dan Hadiz dalam pelaksanaan perilaku sehari-hari juga tentang hukum-hukum yang terkait dengan ajaran dalam al - kitab dan as-sunnah. Maka, karena hal tersebut . Perlulah kiranya kita sebagai pemuda islami kembali mencoba lebih memahami apa yang terkandung dalam islam. Terutama tentang pernikahan yang memang tidak akan menjadi luput akan menjadi bagian hidup kita.

**Mengklarifikasi pengertian diatas maka , tujuan kepenulisan ini adalah:**

1. mengetahui apa itu nikah, tujuan serta manfaatnya bagi setiap insan dalam kehidupannya
2. Mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika di hadapkan pada permasalahan atau pada suatu hal yang berhubungan dengan masalah pernikahan.
3. Tidak membiarkan serta tidak mempraktekan apa yang telah menjadi larangan di dalam kitab al-Qur'an

**Manfaat Penulisan**

Sudah terlampau banyak hal yang menjadi larangan terjadi di dunia ini, khususnya di indonesia. Termasuk tentang nikah.atau dalam pernikahan. Sudah bnyak umat yang tidak memperhatikan al-Qur'an dan hadiznya sebagai tuntutan bagi setiap gerak dan tingkah laku dalam hidupnya. Sehingga tak hayal, terjadilah kesalahan dalam hidupnya. Maka dari hal itu, penulisan ini, guna untuk mengajak semua umat muslim untuk kembali menyadarkan dirinya, kembali menatap serta mengilhami isi dalam al-Qur'an dan al Hadiz. Agar apa yang akan mereka sikapi tidak salah kaprah dalam kacamata agama mereka sendiri. Termasuk, dalam memilih calon pendamping hidup. Suami atau isteri-isteri mereka.

## **BAB II**

### **Pembahasan**

#### **Definisi Nikah**

Arti nikah menurut bahasa: berkumpul atau menindas. Adapun menurut istilah Ahli Ushul, Nikah menurut aslinya adalah aqad, yang denganya menjadi halal hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan, sedangkan menurut arti majasi ialah setubuh. Demikian menurut Ahli Ushul golongan Syafi'iyah. Adapun menurut Ulama Fikih, Nikah ialah Aqad yang di atur oleh islam untuk memberikan kepada lelaki hak milik penggunaan terhadap faraj(kemaluan) dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan utama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundangan-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesucianyaperlu di jaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun isteri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera

dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena nikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

### **Hukum dan Pelaksanaan Nikah**

Hukum nikah menurut asalnya ( taklifiyah) adalah mubah. Yakni tidak mendapat pahala bagi orang yang mengerjakan dan tidak mendapat ancaman siksa bagi orang yang meninggalkannya.

### **Nikah menurut majasi (wadh'iyah) ada empat kemungkinan:**

1. Kemungkinan bisa menjadi sunnah bila nikah menjadikan sebab ketenangan dalam beribadah. Mendapat pahala bagi orang yang mengerjakan dan tidak mendapat ancaman siksa bagi orang yang meninggalkannya.
2. Kemungkinan bisa menjadi wajib bila nikah menghindarkan dari perbuatan perzinahan dan dapat meningkatkan amal ibadah wajib. Mendapat pahala bagi orang mengerjakan dan mendapat ancaman siksa bagi orang yang mengerjakan dan mendapat pahala bagi orang yang meninggalkannya.
3. Kemungkinan bisa menjadi makruh karena berlainan kufu. Mendapat pahala bagi orang yang meninggalkannya dan tidak mendapat ancaman bagi orang yang mengerjakan.

### **Menurut hukum Islam, praktik nikah ada tiga perkara:**

1. Nikah yang sah ialah: pelaksanaan akad nikah secara benar menurut tata cara yang di atur dalam kitab fiqh pernikahan, dan mengetahui ilmunya. Nikah seperti ini mendapat pahala dari Allah SWT.
2. Nikah yang sah tetapi Haram ialah: Pelaksanaan akad nikah secara benar sesuai tata cara yang di atur dalam kitab fiqh pernikahan tetapi tidak mengetahui ilmunya. Praktik nikah seperti ini jelas berdosa.
3. Nikah yang tidak sah dan haram ialah: pelaksanaan akad nikah yang tidak sesuai tata cara yang diatur dalam kitab fikih pernikahan, karena tidak mengetahui ilmunya dan praktiknya juga salah. Selain tidak benar praktik nikah seperti ini mengakibatkan dosa.

### **Dasar Pernikahan Menurut Agama Islam**

- A. Dasar hukum Agama pernikahan / perkawinan (QS 24 An-Nur :32)  
"Dan Kawinlah orang-orang yang sendiri diantara kamu dan mereka yang berpekerja baik. Termasuk hamba-hamba sahayamu yang perempuan."
- B. Tujuan Pernikahan/Perkawinan (QS 30 An Ruum : 21)  
"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jeniismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar" terdapat tanda" bagi kaum yang berfikir."

### **Tujuan Pernikahan Dalam Agama Islam**

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.  
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang seperti: Berpacaran, kumpul

kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.

Sasaran utama dari dasyari'atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalam bersabda: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji(kemaluan). dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya."

c. Untuk menegakan rumahtangga yang Islami.

Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa Islam membedakan adanya Thalaq(percerian). Jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakan batas-batas Allah, sebagai firman Allah: "Thalaq(yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh di rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum" Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melarangnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.". (Al Baqoroh :229)

Yakni keduanya sudah sanggup melaksanakan syari'at Allah. Dan dibenarkan rujuk(kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam lanjutan ayat di atas: " Kemudian jika suami mentalaqnya (sudah talaq yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dinikahkan dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk nikah kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum" Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. (al Baqoroh:230)

Jadi tujuan yg luhur dari pernikahan adalah agar suami dan istri melaksanakan syariat Islam dalam rumahtangganya. Hukum ditegakannya rumahtangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumahtangga yang Islami, ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal yaitu: 1 sesuai kafa'ah 2 shalih dan shalihah.

d. Memilih yang salih dan salihah

Lelaki yang hendak menikah harus memilih wanita yang salihah dan wanita harus memilih laki-laki yang salih. Menurut Al-Qur'an: "Waita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)". (An-Nisaa:34). Menurut Al-Qur'an dan hadist yang shahih diantara ciri-ciri wanita yang salih ialah: " ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rosul, Memakai jilbab(pakaian) yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan(tabarrui) seperti wanita jahiliyah (Al-Ahzab :32)

Tidak berdua-duaan dengan laki” bukan muhram, ta’at kepada orang tuadalah kebaikan, ta’at kepada suami dan baik kepada dan lain sebagainya”. Bila kriteria ini dipenuhi insya Allah rumah tangga yang islami akan terwujud. Sebagai tambahan, Rasulullah shallallahu alai wa salam mengajarkan untuk memilih wanita yang peranakan dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat.

- e. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.  
Menurut konsep islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain. Sampai-sampai bersetubuh (berhubungan suami-istri) pun termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah alaihi wa salam bersabda :”Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah.” Mendengar sabda Rasulullah itu para sahabat keheranan dan bertanya:”wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?” Rasulullah menjawab:”Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukanlah mereka berdosa?” jawab para sahabat:”Ya Benar”. Beliau bersabda lagi:”Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (ditempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala.”(Hadist Shahih Riwayat Muslim, Ahmad dan Nasa’i dengan sanad yang Shahih).
- f. Untuk mencari keturunan yang salih dan shalihah  
Tujuan pernikahan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani adam. Allah berfirman:”Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu. Anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”(An—Nahl:72).

Yang tak kalah pentingnya, dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu mencatat anak yang shalih dan shalihah serta bertqwa kepada Allah SWT. Keturunan yang salih tidak akan diperoleh melainkan dengan terbiyah isliah (pendidikan islam) yang benar. Disebutkan demikian karena banyak”Lembaga Pendidikan Islam”, tetapi isi dan metodenya tidak islami.

Sehingga banyak terlihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki akhlaq islami sebagai akibat pendidikan yang salah. Oleh karena itu suami istri bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan mengarahkan anaka-anaknya ke jalan yang benar.

Islam mengandung bahwa pembentukan keluarga merupakan salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan ekstensi umat islam.

### **Hikmah Sebuah Pernikahan**

Allah tidak akan pernah memerintahkan kepada hambaNya akan suatu hal yang tak memberi manfaat. Termasuk suatu hal yang tak ada hikmahnya. Maka karena itu jika memberi manfaat. Termasuklah suatu hal yang tak ada hikmahnya . maka karena itu, jika kita selalu berpedoman terhadap al-Qur’andan al Hadiz akan kita dapatkan hikmah dibalik

kepatuhan kita terhadap ajaran Allah SWT. Termasuk di sini disebutkan akan hikmah dalam suatu pernikahan:

- \* Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman.
- \* Memelihara kesucian diri
- \* Melaksanakan Tuntutan Syariat
- \* Menjaga Keturunan